

BAB II

**KERANGKA TEORI, KERANGKA BERPIKIR,
DAN PENGAJUAN HIPOTESIS**

A. KERANGKA TEORI

A.1. Hakikat Partisipasi Politik Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta

A.1.1. Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *pars*, yang artinya bagian; dan *capere* (*sipasi*) yang artinya mengambil. Bila digabungkan berarti “mengambil bagian”.¹

Partisipasi, berarti seseorang atau sekelompok orang berkontribusi atau mengambil bagian dalam suatu kondisi atau keadaan.

Huntington dan Nelson (1995), memberikan definisi bahwa partisipasi politik adalah *kegiatan warga negara preman (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah*.²

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang, dalam hal ini yang merupakan warga negara dari suatu negara, dimana kegiatan ini mempengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan.

Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti

¹Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hal. 176

²Ibid, hal. 177

warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.³

Definisi di atas menunjukkan bahwa keikutsertaan warga, dalam hal ini warga negara, bukanlah berarti warga setuju/tidak setuju akan keputusan yang dibuat, melainkan lebih kepada keikutsertaan warga negara dalam proses pembuatan keputusan (*decision making process*).

Di negara-negara yang demokratis, pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinan. Jadi partisipasi politik merupakan pelaksanaan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.⁴

Dikatakan bahwa kedaulatan rakyatlah yang menjadi dasar pemikiran akan konsep partisipasi politik di negara-negara berkembang. Kegiatan ini diwujudkan secara bersama-sama untuk memilih pemimpin.

Berbagai aktivitas politik yang dilakukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat, sesungguhnya merupakan perwujudan dari partisipasi politik. Partisipasi politik yang diharapkan dari setiap manusia sebagai warga negara adalah bahwa setiap insan politik harus dapat menunjukkan aktivitas politiknya guna mempengaruhi proses pengambilan dan pelaksana keputusan.⁵

Selain itu, bila dilihat sebagai suatu kegiatan partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, membayar pajak dan ikut dalam proses pemilihan pimpinan

³ [www.wikipedia.org//partisipasi politik](http://www.wikipedia.org//partisipasi-politik) (diakses tanggal 21 Desember 2011, pukul 20.33)

⁴ M. Japar, *Nilai-Nilai Demokrasi dan Demonstrasi Mahasiswa*, Vol.3, Nomor2, April, (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2004), hal. 83

⁵ *Ibid.*

pemerintahan. Sedangkan partisipasi pasif berupa kegiatan menaati peraturan/pemerintah, menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah (Sastroatmodjo, 1995).⁶

Kegiatan mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara individu dapat dilakukan secara langsung atau pun secara tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu memengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) dan tak berupa kekerasan (*nonviolance*) seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat, maupun dengan cara-cara di luar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (*violance*), seperti demonstrasi (unjuk-rasa), melakukan pembangkangan halus (seperti lebih memilih kotak kosong daripada memilih calon yang disodorkan pemerintah), huru-hara, mogok, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi.⁷

Seperti dideskripsikan oleh peneliti sebelumnya, bahwa dalam prosesnya seseorang sampai pada ia memberikan suatu kontribusi dalam proses pembuatan atau pengambilan keputusan yang berikutnya disebut partisipasi politik, ia sudah terlebih dahulu mengorganisasikan masukan-masukan yang didapat menjadi sebuah respon.

A.1.2. Deskripsi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta

Mahasiswa, terdiri dari dua kata, yaitu maha yang artinya besar, dan siswa yang saat ini sebutannya lebih kerap dikatakan sebagai peserta didik yang dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 disebutkan: Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui

⁶Komarudin Sahid, *Op. Cit.* hal.181

⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu politik.* (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 181

proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Mahasiswa atau mahasiswi adalah panggilan untuk orang yang sedang menjalani pendidikan tinggi di sebuah universitas atau perguruan tinggi.⁸ Secara praktisnya, mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menempuh jenjang pendidikan tinggi.

UNJ, akronim dari Universitas Negeri Jakarta, adalah sebuah institusi pendidikan yang terletak di beberapa kawasan Jakarta, dan berpusat di Rawamangun, Jakarta Timur. Berawal dari sebuah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia, UNJ (sebutan saat ini) berkembang menjadi sebuah institut dengan nama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang sampai sekarang masih akrab di telinga masyarakat dengan sebutannya IKIP Jakarta. Dan kini seiring berkembangnya produktivitas di dalamnya, berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta.

Indikator yang dijadikan acuan dari partisipasi politik mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, yaitu: Partisipasi Konvensional (*voting*; diskusi politik; kampanye; dan membentuk organisasi) dan Partisipasi Non-Konvensional (pengajuan petisi; demonstrasi; konfrontasi; pemogokan; dan tindakan kekerasan).

⁸www.wikipedia.org//mahasiswa (diakses tanggal 22 Desember 2011, pukul 21.04)

A.2. Hakikat Persepsi terhadap Pelaksanaan *Good Governance*

A.2.1. Deskripsi Persepsi

Kata “persepsi” diambil dari kata berbahasa Inggris “*perception*”, sebuah kata benda (*noun*) yang oleh APA Dictionary of Psychology didefinisikan sebagai berikut:

“The process or result of becoming aware of object, relationship, and events by means of the senses, which includes such activities as recognizing, observing, and discriminating. These activities enable organisms to organize and interpret the stimuli received into meaningful knowledge.”⁹

Tidak bertolak belakang dengan pengertian itu, Kamus Psikologi mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimiliki.¹⁰

Selanjutnya, persepsi dikutip oleh Mahmud M. Dimiyati, Immanuel Kant mengatakan bahwa, “kita melihat benda-benda itu tidak sebagaimana adanya benda-benda itu sendiri, tetapi sebagaimana adanya diri kita” atau dengan kata lain persepsi itu merupakan pengertian kita tentang situasi sekarang dalam artian pengalaman-pengalaman kita yang telah lalu.

Karena itu apa yang kita persepsi pada waktu tertentu akan tergantung bukan saja pada stimulusnya sendiri, tetapi juga pada latar belakang beradanya stimulus itu, misalnya pengalaman-pengalaman sensoris terdahulu, perasaan kita pada waktu itu, prasangka-prasangka, keinginan-keinginan,

⁹ Vandebos, Gary R. (Editor in Chief), *APA Dictionary of Psychology*, (Washington DC: American Psychological Association, 2002), hal.683

¹⁰K. Kartono dan D. Gulo, *Kamus Psikologi*, (Jakarta: CV Pionir Jaya, 2000), hal. 343

sikap dan tujuan kita. Lebih lanjut Mahmud mendefinisikan persepsi sebagai penafsiran terhadap stimulus yang telah ada di dalam otak.¹¹

Persepsi seseorang sangat tergantung pada apa yang ditangkap oleh ke- lima indera manusia dan masa lalu. Selain itu, persepsi juga melibatkan perasaan seseorang, prasangka, keinginan, bahkan sikap dan tujuan dalam proses pengambilannya.

Selain itu, Bruner mengatakan bahwa persepsi adalah proses kategorisasi. Organisme dirangsang oleh suatu masukan tertentu (obyek luar, peristiwa dan lain-lain) dan organisme itu merespon dengan menghubungkan masukan itu dengan salah satu kategori atau golongan obyek-obyek atau peristiwa-peristiwa, proses menghubungkan ini adalah proses yang aktif dimana individu yang bersangkutan dengan sengaja memberikan kategori yang tepat sehingga ia dapat mengenali (memberi arti) kepada masukan tersebut.¹² Bahwa persepsi merupakan proses kategorisasi, manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal kemudian memprosesnya menjadi suatu informasi untuk mengenali apa objeknya.

Sedangkan Saleh dan Wahab mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses yang menggabungkan dan mengorganisasikan data-data indera kita (penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri.¹³ Ada pula definisi persepsi lainnya menurut Saleh dan Wahab, yang menyebutkan bahwa persepsi adalah kemampuan membeda-bedakan, mengelompokkan,

¹¹Mahmud M.D., *Op.Cit*

¹²S.W. Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hal.95

¹³A.R. Saleh dan M.A Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (dalam perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 88

memfokuskan perhatian terhadap satu objek rangsang dan dalam proses pengelompokkan dan membedakan ini persepsi melibatkan proses interpretasi berdasarkan pengalaman terhadap satu peristiwa atau objek.¹⁴

Jika Bruner memberikan definisi sebatas pada mengenali sebuah objek, begitu halnya dengan Saleh dan Wahab yang menjabarkannya ke dalam indikator kemampuan mengenali, yaitu kemampuan membeda-bedakan, mengelompokkan, ditambah dengan memfokuskan perhatian. Selain itu, dalam proses ini, ada proses interpretasi.

Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman.

Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.¹⁵ M. Thoha, menyebutkan kunci dari persepsi bukanlah sebagai suatu pencatatan yang benar terhadap situasi, melainkan penafsiran yang unik. Seperti yang dikatakan Saleh dan Wahab, persepsi melibatkan proses interpretasi.

Milton (1981) mengatakan persepsi adalah proses seleksi, organisasi dan interpretasi stimulus yang berasal dari lingkungan.¹⁶ Dari pendapat

¹⁴Ibid.

¹⁵M. Thoha, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hal. 138

¹⁶ <http://vaniariyanti.blogspot.com/2012/05/persepsi-konsumen-pengertian-persepsi.html> (diakses tanggal 03 Januari 2012, pukul 08.57)

Milton ini, dapat kita simpulkan bahwa tahapan persepsi terdiri dari 3, yaitu seleksi, organisasi, dan interpretasi.

Persepsi pada dasarnya adalah suatu proses memberi makna terhadap informasi sensoris yang kita terima melalui seleksi, organisasi dan interpretasi terhadap rangsangan-rangsangan mengenai hal-hal yang kita temui. Oleh karena itu persepsi kerja dinyatakan sebagai suatu proses suatu kesan (forming impresionis) atau membuat penilaian (making judgements).¹⁷

Pada dasarnya persepsi merupakan proses pemberian makna, yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap seleksi, tahap organisasi, dan tahap interpretasi.

Adapun pengertian persepsi menurut Desiderato, seperti yang dikutip Jalaludin Rahmat, adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi (*sensory stimuli*).¹⁸

Berikut ini adalah ciri umum persepsi menurut Shaleh dan Wahab:¹⁹

1. Modalitas

Rangsangan yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera, yaitu sifat sensoris dasar dan masing-masing indera (cahaya untuk penglihatan; bau untuk penciuman; suhu bagi perasa; bunyi bagi pendengaran; sifat permukaan bagi peraba dan sebagainya).

2. Dimensi Ruang

Dunia persepsi mempunyai sifat ruang (dimensi ruang); kita dapat mengatakan atas-bawah, tinggi-rendah, luas-sempit, latar depan-latar belakang, dan lain-lain.

3. Dimensi Waktu

Dunia persepsi mempunyai dimensi waktu, seperti cepat lambat, tua-muda, dan lain-lain.

4. Struktur konteks, keseluruhan yang menyatu

¹⁷ Sri Rahayu Lestari, <http://komunikasi.um.ac.id/?p=1158>, (diakses tanggal 03 Januari 2012, pukul 09.17)

¹⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 51

¹⁹ Shaleh dan Wahab, *Op.Cit*, hal 89

Objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu.

Persepsi haruslah memenuhi syarat dari cirinya, disebut modalitas terhadap kesesuaian tiap-tiap indera untuk menerima masing-masing jenis rangsangannya. Bahwa persepsi tidak lepas dari dimensi-dimensi dalam kehidupan manusia, dan keseluruhan konteks dalam kehidupan yang menyatu.

Dapat dikatakan sebagai sebuah persepsi, menurut Moskowitz dan Orgel, haruslah memenuhi syarat-syarat di bawah ini:²⁰

1. Adanya objek yang dipersepsi
Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera (reseptor), dapat pula datang dari dalam langsung mengenai syaraf penerima (sensoris), yang bekerja sebagai reseptor.
2. Alat indera atau reseptor
Reseptor yaitu merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Dan sebagai alat untuk mengadakan respons diperlukan syaraf motoris.
3. Perhatian
Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi sesuatu diperlukan pula adanya perhatian, yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi.

Dari hal-hal diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengadakan persepsi ada syarat-syarat yang bersifat fisik atau kealaman, fisiologis, dan psikologis. Dan seluruh faktor yang mempengaruhi proses persepsi tersebut saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, antara lain:²¹

²⁰Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), hal. 101

1. Psikologi

Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu di dunia ini sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi, sebagai contoh, terbenamnya matahari di waktu senja yang indah temaram, akan dirasakan sebagai bayang-bayang yang kelabu bagi seseorang yang buta warna.

2. Famili


Pengaruh yang paling besar terhadap anak-anak adalah familinya. Orang tua yang telah mengembangkan suatu cara yang khusus di dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia ini, banyak sikap dan persepsi-persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya.

3. Kebudayaan

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap, nilai dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini.

Betapa segala model input, mampu mempengaruhi manusia dalam mempersepsikan sesuatu.

Berikut ini proses persepsi menurut Yusmar Yusuf²²:



Yusmar Yusuf menjelaskan bahwa persepsi merupakan “pemaknaan hasil pengamatan”, sedangkan kondisi merupakan stimulus untuk suatu persepsi. Setelah mendapat stimulus, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan interpretasi yang juga berinteraksi dengan *clauses*

²¹Thoha, Op.Cit, hal 143

²²Yusmar Yusuf, *Psikologi Antar Budaya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 108

(pelengkap). Dari proses interaksi inilah terbentuk respon berupa *permanent memory* yang disebut dengan *mental representation* dan interpretasi dipengaruhi oleh *past experience* atau pengalaman, yang aspeknya meliputi agama, nilai, norma, dan sebagainya.

Sedangkan, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Krech dan Cruthfield adalah:²³

1. Faktor-faktor fungsional.
Objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi kita biasanya objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. Contohnya pengaruh kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosional dan latar belakang terhadap persepsi.
2. Faktor-faktor struktural.
Medan perceptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Kita mengorganisasikan stimuli dengan melihat konteksnya.

Faktor determinan sebuah persepsi, baik secara fungsional maupun struktural, sama-sama mempengaruhi dalam proses pengambilan sebuah persepsi. Untuk selanjutnya, suatu sistem dalam otak manusia mengolah input menjadi suatu informasi. Itulah yang dimaksudkan dengan mengorganisasikan stimuli.

Organisasi dalam persepsi mengikuti beberapa prinsip, yaitu:²⁴

1. Wujud dan Latar
Objek-objek yang kita amati di sekitar kita selalu muncul sebagai wujud (*figure*) dengan hal-hal lainnya sebagai latar (*ground*).
2. Pola Pengelompokan
Hal-hal tertentu cenderung kita kelompok-kelompokkan dalam persepsi kita dan bagaimana cara kita mengelompokkan itu akan menentukan bagaimana kita mengamati hal-hal tersebut.

Bahwa manusia tidak lepas dari masa lalu, pengamatan sebelumnya, atau bahkan latar belakang objek yang diamati dalam menggambarkan suatu

²³Rakhmat, Op.Cit, hal 58

²⁴S. W. Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2003), hal. 41

keadaan atau kondisi, sebagai *ground* atau yang melatari atas persepsi seseorang terhadap sesuatu hal.

Dari definisi-definisi yang telah peneliti jabarkan di atas, dapat dikatakan bahwa persepsi merupakan sebuah proses interpretasi atau pemberian suatu makna yang mencakup aspek mengetahui, memahami, dan mengenali suatu objek tertentu melalui aktivitas panca indera. Seperti halnya kita menilai sebuah makanan favorit. Tentu kita sudah mengetahui jenisnya, memahami karakteristiknya, dan mengenalinya.

A.2.2. Deskripsi *Good Governance* (Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara yang Baik)

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara.²⁵ Segala aspek dan lembaga pemerintah secara bersama-sama mewujudkan pemerintahan bagi kesejahteraan rakyat.

Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh presiden ataupun perdana menteri sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya.²⁶ Yang dimaksudkan adalah pemerintahan dengan lembaga eksekutif semata-mata, sebagai pelaksana dari pemerintahan.

²⁵Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan Buku Pelajaran untuk Kelas XII SMA*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hal.26

²⁶Ibid.

Pada tahun 1950, pemerintah Belanda membentuk komisi De Monchy dalam upaya peningkatan perlindungan hukum bagi penduduk Belanda. Komisi De Monchy menguraikan 13 (tiga belas) dasar-dasar/asas-asas umum pemerintahan yang baik (*general principle of good administration*), yaitu:²⁷

1. Asas Kepastian Hukum (*principle of legal certainty*)

Yaitu asas yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Dimana asas ini berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

2. Asas Keseimbangan (*principle of Proportionality*)

Yaitu asas yang menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dengan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Artinya hukuman yang dijatuhkan tidak dapat berlebih-lebihan, sehingga tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan pegawai yang bersangkutan.

3. Asas Kesamaan (*principle of equality*)

Yaitu asas yang menghendaki badan pemerintah atau administrasi negara dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama, aparatur administrasi negara harus mengambil tindakan yang sama.

4. Asas Bertindak Cermat (*principle of carefulness*)

Yaitu asas yang mengingatkan agar aparatur pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

5. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan Administrasi Negara (*principle of motivation*)

Yaitu asas yang menghendaki agar setiap keputusan administrasi negara diberikan alasan atau motivasi yang cukup dan sifatnya benar. Motivasi itu sendiri haruslah adil dan jelas.

6. Asas Jangan Mencampuradukkan Kewenangan (*principle of non-mixed of competence*)

Yaitu bahwa pejabat administrasi negara yang mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan menurut hukum, tidak dapat menggunakan wewenang itu untuk tujuan selain yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut.

7. Asas Permainan yang Layak (*principle of fairplay*)

Yaitu asas yang menghendaki agar badan atau pejabat pemerintah dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara untuk mencari keadilan dan kebenaran. Asas ini menghargai adanya instansi banding, baik melalui instansi administrasi maupun melalui badan peradilan. Hal ini untuk mengantisipasi jika ternyata instansi pemerintah memberikan keterangan yang kurang jelas, menyesatkan, berat sebelah atau subjektif.

8. Asas Keadilan atau Kewajaran (*principle of reasonableness*)

²⁷ Raharjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Labsospol, 2009), hal. 77

Yaitu tindakan yang *onredelijk* atau *willekeuring* adalah dilarang dan apabila badan administrasi bertindak bertentangan dengan asas ini, tindakan tersebut dapat dibatalkan. *Onredelijk* atau *willekeuring* adalah perbuatan atau keputusan/ketetapan administrasi negara yang tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan kasus yang bersangkutan, sehingga tampak adanya ketimpangan dalam keputusan tersebut.

9. **Asas Menanggapi Pengharapan yang Wajar (*principle of meeting raised expectation*)**

Yaitu asas yang menghendaki agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi yang berkepentingan.

10. **Asas Meniadakan akibat-akibat Suatu Keputusan yang Batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*)**

Yaitu asas yang menghendaki agar jika terjadi pembatalan atas satu keputusan/ketetapan, akibat dari keputusan/ketetapan yang dibatalkan itu harus dihilangkan, sehingga yang bersangkutan (yang terkena) harus diberikan ganti rugi atau rehabilitasi.

11. **Asas Perlindungan atas Pandangan Hidup (*principle of protection the personal way of life*)**

Yaitu asas yang menghendaki agar setiap pegawai diberikan kebebasan atau hak mengatur kehidupan pribadinya sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya.

12. **Asas Kebijaksanaan (*principle of wisdom*)**

Yaitu asas yang menghendaki agar setiap pegawai diberikan kebebasan untuk melakukan kebijaksanaan tanpa harus selalu menunggu intruksi.

13. **Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*principle of public service*)**

Yaitu menghendaki penyelenggaraan tugas pemerintahan, pemerintah selalu menggunakan kepentingan umum atau masyarakat luas.

Dengan bergulirnya Orde Reformasi, sebenarnya kita sudah memiliki perangkat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.²⁸ Disebutkan didalamnya, bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang tugas pokok

²⁸Ibid. Hal.83

dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UU Nomor 28 tahun 1999 ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang mencakup:²⁹

1. Asas Kepastian Hukum

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengabdian penyelenggara negara

3. Asas Kepentingan Umum

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan kolektif.

4. Asas Keterbukaan

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Asas Proporsionalitas

Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. Asas Profesionalitas

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas Akuntabilitas

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang baik, menurut UU Nomor 28 tahun 1999, seperti sebagaimana disebutkan di atas. Suatu pemerintahan dapat dikatakan baik, apabila memenuhi ke-tujuh asas tadi.

Pemerintahan bukanlah semata pemerintah dalam hal ini pemimpin atau eksekutif sebagai penyelenggara negara. Melainkan juga empat dimensi

²⁹Ibid. Hal 83

governance yaitu *state*, *civil society*, *economic society*, dan *political society*. Untuk itu, perlu adanya partisipasi masyarakat seperti yang disebut dalam salah satu isu *governance*, sebagai wujud *feedback* dari masyarakat terhadap pemerintah.

Dari penjabaran di atas, peneliti dapat mensintesis, bahwa sesuai dengan teori Yusmar Yusuf, bagaimana respon seseorang terhadap hal-hal dalam kehidupan itu dipengaruhi dari stimulus yang didapatkan. Dalam proses pengolahan stimulus menjadi respon itu, banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dalam bertindak, sehingga persepsi menjadi hal yang sangat subjektif bagi setiap orang namun tetap mempengaruhi tindakan dan kegiatan apa yang akan dilakukan seseorang. Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah, namun dalam proses sampainya seseorang dalam kegiatan ini, tidak luput dari apa yang melatarbelakanginya.

Indikator yang diambil untuk persepsi terhadap pelaksanaan *good governance* adalah tahap seleksi, organisasi, dan interpretasi terhadap 7 (tujuh) asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) yaitu: (1) asas kepastian hukum; (2) asas tertib penyelenggaraan negara; (3) asas kepentingan umum; (4) asas keterbukaan; (5) asas proporsionalitas; (6) asas profesionalitas; serta (7) asas akuntabilitas.

B. Kerangka Berpikir

Masalah merupakan hal yang wajib ada dalam kehidupan. Dengan tidak adanya masalah, itupun tetap masalah sesungguhnya. Apabila terjadi masalah dalam suatu negara, maka tugas penyelenggara negara lah untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik, dan memberikan informasi yang memadai dan akurat kepada masyarakatnya sebagai salah satu asas penyelenggaraan negara, yaitu asas keterbukaan.

Dari informasi yang sampai kepada masyarakat inilah, timbul persepsi masing-masing terhadap pemerintah sebagai penyelenggara negara. Persepsi yang utuh dari masyarakat terhadap kebenaran informasi yang didapat tentang kebaikan atau keburukan pemerintahan, menandakan bahwa negara tersebut dalam keadaan baik/tidak baik. Sedangkan, jika persepsi masyarakat yang sifatnya tidak utuh terhadap kebenaran informasi yang tidak utuh pula penyampaiannya, menandakan bahwa negara belum melaksanakan tugasnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat, atau pemerintah sudah, hanya belum efektif. Dan, persepsi yang sifatnya tidak utuh terhadap kebenaran informasi yang utuh didapat, menandakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat rendah, dan tugas negara untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat.

Sebab persepsi sangat mempengaruhi tindak bahkan sampai perilaku seseorang, dapat diduga bahwa persepsi terhadap pemerintah, memiliki kontribusi terhadap partisipasi politik seseorang.

C. Pengajuan Hipotesis

Dalam penelitian ini, diajukan hipotesis sebagai berikut: terdapat hubungan positif antara persepsi terhadap pelaksanaan *Good Governance* dengan partisipasi politik mahasiswa UNJ.